



**PERATURAN DESA SAMPANO
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA**

**(RPJM-DESA)
DESA SAMPANO
TAHUN 2019 - 2025**

**KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU**



KEPALA DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA SAMPANO
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2019 ~ 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMPANO ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampano Tahun 2020 ~ 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Luwu.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPANO
dan
KEPALA DESA SAMPANO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 ~ 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sampano

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Desa Sampano.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Daerah adalah Kabupaten Luwu
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
7. Bupati adalah Bupati Luwu
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Misi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampano Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Manfaat
 - E. Sistematika
- b. **BAB II : PROFIL DESA**
 - A. Legenda/Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. Kelembagaan Desa
 - D. Masalah/Isu strategis yang Dihadapi Desa
- c. **BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**
 - A. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
 - B. Musdus
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJM Desa
- d. **BAB IV :RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. **BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF SERTA INDIKATOR KINERJA**
 - A. Visi Desa
 - B. Misi Desa
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
 - F. Indikator Kinerja
- f. **BAB VI : PENUTUP**

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
- 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
- 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
- 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
- 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
- 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes).
9. Peta Desa
10. Surat Keputusan Kades tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2019 ~ 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sampano
Pada tanggal : 01 April 2020

Kepala Desa Sampano,

SAHIR,.S.Pd

Diundangkan di : Desa Sampano
Pada tanggal : 01 April 2020
Sekretaris Desa,

SAFRIL

LEMBARAN DESA SAMPANO 02 TAHUN 2020

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SAMPANO
NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 ~ 2025

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019 ~ 2025

DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT setelah melalui proses penggalian gagasan sampai musyawarah pembangunan desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, Tim penyusun yang terdiri dari Masyarakat, LPMD dan Perangkat Desa Sampano berhasil menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sampano Tahun 2019-2025.

RPJMDes adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Sampano yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Kami menyadari Dokumen RPJMDes ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan informasi lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPJMDes Tahun 2019 - 2025 ini. Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu dan semoga seluruh Rencana Pembangunan bisa terealisasi serta mencapai kemajuan pesat pada masa yang akan datang.

Sampano, 01 April 2020

Kepala Desa Sampano

SAHIR, S.Pd

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Manfaat
E. Sistematika
BAB II PROFIL DESA
A. Legenda/Sejarah Desa.....	...
B. Demografi
C. Kelembagaan Desa
D. Potensi dan Masalah
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
A. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
B. Musyawarah Dusun
C. Lokakarya Desa
D. Musyawarah Desa
E. Musrenbang RPJM Desa
BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF SERTA INDIKATOR KINERJA
A. Visi Desa
B. Misi Desa
C. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa
D. Strategi Pencapaian.....	...
E. Arah Kebijakan Keuangan Desa
F. Program dan Kegiatan Indikatif
G. Indikator Kinerja
BAB V PENUTUP
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matris Program Kegiatan Skala Desa	
2. Matris Program Kegiatan Kawasan Pedesaan	
3. Matris Program Kegiatan Supra Desa	
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)	
5. Berita acara musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)	
6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)	
7. Notulen Musyawarah musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)	
8. Foto Kegiatan/Foto Desa musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)	
9. Peta Desa	
10. Surat Keputusan Kades tentang Tim Penyusun RPJM Desa.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Sampano untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Luwu.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJM Desa Sampano ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah maupun Desa.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Sampano
- c. Sebagai masukan penyusunan RKP Desa Sampano

D. MANFAAT

Dokumen RPJM Desa Sampano diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Dokumen RPJM Desa Sampano sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mulai latar belakang, landasan hukum penyusunan, Maksud, Tujuan dan Manfaat Dokumen RPJM Desa, dan Sistematika

BAB II. PROFIL DESA

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum desa meliputi: Legenda atau Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, Lembaga yang ada di desa seperti lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat, serta dibagian akhir diuraikan mengenai Masalah/Isu strategis yang Dihadapi Desa

BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Pada bab ini diuraikan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif mulai dari Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM desa, Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus RPJM Desa.

BAB IV. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF SERTA INDIKATOR KINERJA

Pada bab ini diuraikan mulai dari Visi Desa dan Misi Kepala Desa, selanjutnya diuraikan mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikatif, serta pada bagian akhir diuraikan Indikator Kinerja.

BAB V. PENUTUP

BAB II PROFIL DESA

A. SEJARAH DESA

Istilah **Sampano** pada awalnya disebut **SAMBANUA**. Pada Zaman dahulu, yaitu kira-kira sekitar 300 tahun yang lalu, **Sampano** pada mulanya dikenal dengan **PASAMPANG**. Istilah Pasampang dalam bahasa **LUWU** berarti “ **Menahan / Bendung** “ berdasarkan cerita leluhur, Pemangku adat Pertama (**To Makaka Sambano**) **yang bernama Rapang (Nenek Punggawa)** Mengamanatkan pada masyarakat yang lewat dan atau mau pekerjaan di luar Desa, maka akan ditahan dan diberikan pekerjaan dan disuruh untuk tinggal menetap tinggal di Sampano. Hal ini disebabkan karena wilayah ini memiliki kandungan tanah yang Subur dan Luas.

Berdasarkan data yang ada, Kepala Desa Pertama Desa Sampano di Jabat oleh Syamsul Wahid (Tahun 1962-1964) Pada tahun 1964 di angkat Kamaruddin A dan dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Oddang (tahun 1964-1980). Kemudian ditunjuk penjabat Kepala Desa Sampano yaitu Nuhung Dg Kalalla dan menjabat (tahun 1980-1982). Selanjutnya dijabat oleh Juhari melalui pemilihan kepala desa tahun 1982 dan menjabat sebagai kepala desa hanya 1 (satu) Minggu karena Meninggal Dunia. Setelah itu ditunjuk Andi sukarto Dewa sebagai Penjabat dari Tahun (1982- 1984). Setelah itu, dilaksanakan lagi pemilihan kepala Desa dan terpilih Nurdin dan menjabat dari Tahun (1984-1987). Selanjutnya pada tahun 1987 dilaksanakan pemilihan kepala desa dan terpilih Bau Sinrang A. Umar untuk masa bakti (1987 – 1993), Kemudian Burhan, SE terpilih untuk masa Bakti (1994-2002) dan terpilih kembali untuk masa bakti (2002 – 2007) selanjutnya Muhammad Jaddar terpilih sebagai kepala Desa untuk masa Bakti (2007 – 2013), dan terpilih kembali untuk kedua kalinya masa Bakti (2013 – 2019), kemudian pada tahun 2019 diadakan pilkades serentak se Kabupaten Luwu yang pertama kalinya dan terpilih Sahir. S. Pd untuk Masa Bakti 2019-2025.

Seiring dengan perkembangan dan penambahan Penduduk Desa Sampano telah 2 (dua) kali dimekarkan, yaitu Pemekaran pertama pada tahun 1990 yang saat itu dijabat oleh Nurdin selaku Kepala Desa, Wilayah Dusun Malewong ditingkatkan statusnya menjadi Desa Malewong. Bersamaan dengan itu Desa Sampano memekarkan Dusun Sampano menjadi 3(tiga) Dusun yaitu Dusun Sampano, Dusun Salu Kaluku, dan Dusun Batari.

Pada Tahun 1993, salah Satu Dusun di Desa Sampano yaitu Dusun Dadeko kembali ditingkatkan statusnya menjadi Desa yaitu Desa Persiapan Dadeko, perubahan status Dusun Dadeko ini menjadi Desa Persiapan, maka kembali Dusun Sampano dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Dusun Sampano dan Dusun Sarasa, dengan demikian jumlah Dusun di Desa Sampano sampai sekarang sebanyak 4 (empat) Dusun yaitu : Dusun Sampano, Dusun Salu Kaluku, Dusun Batari dan Dusun Sarasa.

@Copyrigh (lomba desa tahun 2018)

B. DEMOGRAFI

1. Keadaan Sosial
a. Jumlah penduduk

Desa Sampano mempunyai Jumlah penduduk : 2.555 jiwa yang tersebar dalam 4 Wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana Tabel :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK

BATARI	SAMPANO	SARASA	SALU KALUKU
290	1.021	636	608

b. Tingkat Pendidikan.
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sampano adalah sebagai berikut :

TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN

PRA SEKOLAH	SD/MIN	SMP/MTS	SLTA/MA	SARJANA

c. Mata Pencaharian.
Karena desa Sampano merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani pekebun,selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 3
TINGKAT PENCAHARIAN.

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
orang	Orang	orang	Orang

(Lihat diLampiran)

d. Pola Penggunaan Tanah.

Penggunaan Tanah di Desa Sampano sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah dan Perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah pemukiman dan bangunan dan fasilitas – fasilitas lainnya.

e. Pemilikan Ternak.

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Sampano adalah sebagai berikut:

TABEL 4
KEPEMILIKAN TERNAK

AYAM	KAMBING	SAPI	KUDA	LAIN-LAIN
750 ekor	Ekor	20 ekor	5 ekor	-

f. Sarana dan Prasarana Desa.

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sampano secara garis besar adalah sebagai berikut :

TABEL 5
PRASARANA DESA.

KANTOR DESA	JALAN KAB.	JALAN KEC.	JALAN DESA	JALAN DUSUN	MASJID
1	1.7 KM	-	4. KM	11.KM	7

PUSTU	POSYANDU	SEKOLAH	JEMBATAN	GEREJA
	1	5	7	-

2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Sampano

Desa Sampano dengan luas : 14 Km
Yang terdiri dari 4 Dusun , RW dan 8 RT, 690 KK

1.DUSUN BATARI.

Terdiri atas :
RT/RW : 3
KK : 92

LAKI –LAKI : 153
PEREMPUAN : 137
JUMLAH : 290 JIWA

2.DUSUN SAMPANO
Terdiri atas :
RT/RW : 2
KK : 282
LAKI LAKI : 494
PEREMPUAN : 527
JUMLAH : 1.021 JIWA

3.DUSUN SARASA
Terdiri atas :
RT/RW : 2
KK : 172
LAKI – LAKI : 324
PEREMPUAN : 312
JUMLAH : 636 JIWA


4.DUSUN SALUKALUKU
Terdiri atas :
RT/RW : 2
KK : 165
LAKI – LAKI : 314
PEREMPUAN : 294
JUMLAH : 608 JIWA
Jumlah KK : 711
Jumlah Jiwa : 2.555

(Lihat di lampiran)

C. STUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Desa Sampano menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :

DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU



D. POTENSI DAN MASALAH

Pengkajian Potensi dan Masalah ini dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Sampano dengan menggunakan alat kajian sebagai berikut :

- 1. Peta Desa
- 2. Peta Rencana Pembangunan Desa Tahun 2019-2025
- 3. Kalender Musim
- 4. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah ini dilaksanakan dalam forum musyawarah ditingkat dusun yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala dusun yang tergabung dalam Tim Penyusun RPJMDes. pada :

No.	Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tanggal
1.	Sarasa	9.00 - selesai	11 Des 2019
2.	Batari	9.00 - selesai	12 Des 2019
3.	Salu Kaluku	8.30 - selesai	17 Des 2019
4.	Sampano	13.30 - selesai	18 Des 2019

Potensi

Desa Sampano memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini Potensi daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada.

Berikut beberapa Potensi dan Hambatan yang ada :

A. Sumber Daya Alam :

1. Lahan Pertanian terutama lahan persawahan yang masih dapat ditingkat produktifitasnya karena belum dikerjakan secara optimal.
2. Lahan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal
3. Banyaknya lahan bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja.
4. Desa Sampano juga berpotensi untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan air tawar, seperti ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Gurami, Lele Jumbo, Patin Jambal.
5. Wilayah Desa Sampano cukup potensial untuk dikembangkan tempat jajanan dan makanan lokal skala home dan buah-buahan lokal.

B. Sumber Daya Manusia :

1. Jumlah penduduk yang produktif cukup tinggi, serta angkatan kerja yang belum dapat diandalkan oleh karena belum adanya keterampilan.
2. Kepadatan penduduk jauh dari kepadatan.
3. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang belum dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
4. Hubungan kondusif antara Kepala desa, lembaga desa dan masyarakat.
5. Adanya kader kesehatan yang banyak, terutama di Posyandu belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
6. Adanya kelembagaan baik ditingkat Desa ataupun dusun, misalnya BPD, LPM, PKK Desa, Posyandu, Kelompok Tani, kelompok kesenian, Karang Taruna, Pemuda, Kelompok SPP.

Masalah

Masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sampano adalah petani namun memiliki tingkat SDM yang masih rendah tentang pertanian.
2. Kurangnya penguasaan teknologi pertanian sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil pertanian.
3. Sarana Infrastruktur dasar terutama jalan yang masih berupa jalan tanah yang menyebabkan transportasi tidak lancar kelahan perkebunan dan pertanian.
4. Sistem pengairan lahan pertanian apabila musim penghujan menimbulkan ancaman banjir, sedangkan pada musim kemarau sangat sulit mendapatkan air.
5. Masih terkendalanya peningkatan usaha dikarenakan kurangnya modal yang dimiliki.
6. Tingginya rumah tangga miskin yang mencapai 84 KK dan 388 Jiwa.
7. Produksi tanaman belum maksimal karena minimnya tata ruang air.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

A. Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

B. Musyawarah Dusun

C. Lokarya Desa

D. Musyawarah Desa

E. Musrembang RPJM Desa

BAB III ini telah terangkum dalam lampiran - lampiran

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi Dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sampano ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sampano seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Perimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sampano adalah :

**“ MEWUJUDKAN DESA SAMPANO SEJAHTERA DAN HARMONIS
YANG BERNUANSA RELIGIUS “**

4.1.2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan Misi-Misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasikan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sampano, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Sampano adalah :

1	<i>Mewujudkan Pemerintahan yang baik tentu didukung oleh Sarana dan Prasarana yang cukup memadai</i>
2	<i>Memajukan Pendidikan Agama di Lingkungan MIN,MTs,MA Meningkatkan Pengajian Majelis Taklim,TPA dan Meningkatkan Kesehatan melalui Kebersihan Lingkungan dan Mengaktifkan Posyandu.</i>
3	<i>Pembangunan dan Penataan Jalan Desa antar Dusun dan antar RW secara bertahap.</i>
4	<i>Memajukan Usaha Ekonomi melalui wadah simpan pinjam, memberdayakan pengusaha kecil dan ekonomi lemah melalui dana BUMDES.</i>
5	<i>Peningkatan Produktivitas pertanian melalui Intensifikasi pertanian,Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Penyuluhan kepada Petani.</i>
6	<i>Mengaktifkan pengajian di masjid-masjid dan majelis ta'lim disetiap dusun menuju masyarakat Sampano yang religius</i>
7	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan lembaga-lembaga desa dan kader dalam lingkungan desa sampano</i>
8	<i>Memfasilitasi pelaku usaha industri kecil dan kerajinan tangan untuk mendapatkan bantuan modal usaha</i>
9	<i>Melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum sehingga tercipta Lingkungan Masyarakat yang Harmonis dan Sadar Hukum</i>
10	<i>Sosialisasi tentang pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan serta penyediaan dana tanggap darurat bencana.</i>

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah kebijakan Pembangunan Desa

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah sasaran dan kebijakan desa yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai podoman penyusunan Rancangan RPJMDes. Adapun maksud dan dari arah dan kebijakan pembangunan Desa Sampano pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi,Misi tujuan,sasaran kebijakan, program dan kegiatan strategis yanh telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Desa Sampano.

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan Desa Sampano antara lain :

1	<i>Pelaksanaan Pemerintahan yang baik mutlak didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai melengkapi personil aparat yang dianggap perlu, guna mewujudkan pelayanan yang Prima.</i>
2	<i>Pembangunan dan Penataan Infrastruktur antar Dusun / RW untuk menunjang roda perekonomian masyarakat.</i>
3	<i>Peningkatan Produktivitas pertanian melalui Intensifikasi pertanian, yang didukung oleh sarana yang memadai.</i>
4	<i>Pembinaan Kamtibmas dengan kerjasama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepolisian dan Koramil setempat.</i>
5	<i>Pelatihan dan Pembinaan Organisasi kemasyarakatan, organisasi Pemuda dan Remaja Masjid serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya.</i>
6	<i>Pembangunan sarana dan prsarana serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kerjasama Dinas Kesehatan setempat</i>

1.2.2. Strategi Pencapaian

Untuk merealisasikan misi pembangunan 6 tahun kedepan sebagaimana diatas, pemerintah Desa Sampano melakukan strategi pembangunan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi skala kecil dan menengah.
- 2. Peningkatan peran partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan.

3. Peningkatan sumber daya manusia masyarakat dalam berbagai aspek.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pembangunan desa.
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
6. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
7. Meningkatkan pelayanan public terhadap masyarakat.

Proses penyusunan strategi pencapaian program dan kegiatan dilakukan ini dengan tahapan sebagai berikut :

Membuat skala prioritas

1. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan.
2. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.setelah semua masalah dirangking berdasarkan kriteria yang dsepakati bersama.
3. Menetapkan tindakan yang layak. Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada.Pada tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala desa dan pembangunan skala kabupaten, skala provinsi dan skala nasional.
4. Menyusun dan memilih rencana kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah suatu kerangka dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan enam tahunan yang dimulai dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2025.

RPJM-Desa adalah perencanaan tingkat menengah desa yang harus disosialisasikan dan dipahami oleh semua komponen baik masyarakat, BPD dan Pemerintah Desa sebagai dokumen untuk melaksanakan pembangunan dan pedoman, dokumen RPJM-Desa adalah rencana pembangunan Desa Sampano yang pelaksanaan operasionalnya dijabarkan kedalam Rencana Kegiatan Pembangunan Tahunan Desa (RKP-Desa).

RPJMD-Desa secara teknis adalah pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama enam tahun. Pelaksanaan dan keberhasilan RPJM-Desa adalah tanggung jawab, konstitusional, cultural dan moral, baik masyarakat, pemerintah, dan swasta desa (Pihak ke-III) Desa

Sampano. RPJM-Desa Desa Sampano adalah alat evaluasi standar deventitif untuk menilai pelaksanaan dan mencapai pelaksanaan pembangunan pada akhir kurun waktu enam tahun sampai dengan 2025.

Selanjutnya dengan pelaksanaan RPJM-Desa yang mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama enam tahun, maka hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Sampano, secara lebih merata dan keberadilan sebagai dari proses mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sampano.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sampano Tahun 2019 sampai dengan 2025 adalah pedoman bagi satuan kerja pemerintah Desa Sampano dalam pelaksanaan operasionalnya melibatkan

peran serta masyarakat, maka perlu dibentuk beberapa lembaga berdasarkan kebutuhan real dalam menyusun rencana strategis Desa Sampano penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu :

1. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJM-Desa Sampano 2019 sampai 2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Satuan Kerja Pemerintah Desa atau lembaga-lembaga yang ada wajib untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai lembaga-lembaga dengan pedoman pada dokumen RPJM-Desa Sampano tahun 2019-2025.
3. Dalam pelaksanaan RPJM-Desa ini pemerintah dan masyarakat Desa Sampano membuat prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
4. Pada pelaksanaan RPJM-Desa diharapkan seluruh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Sampano harus berpartisipasi dalam mewujudkan rencana dan strategi yang ada demi terwujudnya visi dan misi dalam RPJM-Desa ini. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM-Desa Sampano tahun 2019-2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kemajuan dalam diterapkannya rencana strategi RPJM-Desa.

KEPALA DESA SAMPANO

SAHIR.S.Pd